



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 88/RT.01.3-Kpt/3322/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SURAT SUARA, KOTAK SUARA DAN BILIK
SUARA BERBAHAN KARDUS DUPEK PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Panca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota mengatur, Sekretaris KPU Kabupaten membentuk Panitia atau Tim Internal untuk melakukan Penjualan atau Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang selaku Kuasa Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Penjual : Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus duplex Pemilihan Bupati Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Panca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL SURAT SUARA, KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA BERBAHAN KARDUS DUPEK PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU : Nama Pejabat Penjual : Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus duplex Pemilihan Bupati Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KEDUA : Tugas Pejabat Penjual adalah melaksanakan penjualan Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus duplex Pemilihan Bupati Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, sesuai peraturan dengan undang-undang yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran

Pada Tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

ttd

DODY ORBANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Saepulloh

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Semarang
Nomor : 88/RT.01.3-Kpt/3322/Sek-Kab/VII/2021
Tanggal : 5 Juli 2021

NAMA PEJABAT PENJUAL SURAT SUARA, KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA
BERBAHAN KARDUS DUPEK PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	REYTA WARASTUTI, S.IKOM, MA. 198511032009022006	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENJUAL

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

ttd

DODY ORBANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh